



P U T U S A N

Nomor 5102/Pdt.G/2017/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong, yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

NTO,xxxxxxO, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Direktur CV. Property, tempat tinggal di Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang; yang telah memberikan Kuasa berdasarkan Surat KUASA KHUSUS, tertanggal 19 Februari 2012, kepada D.I. SILALAH P, S.H., M.H., M.M. Dan RUDOLF MARUBA, S.H. Advokat/Konsultan Hukum dan atau Asisten pada **Kantor Badan Pembelaan Konsultasi Hukum Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (DPP-BPKH. MKGR)**, beralamat di Jl. Diponegoro No.54, Jakarta Pusat 10310; selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"**;

M e l a w a n :

RIxxxxxxAL S, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang; yang telah memberikan kuasa berdasarkan Surat KUASA KHUSUS tertanggal 13 Maret 2012 kepada M. SIDIK LATUCONSINA, S.H.; SOFYAN LATUCONSINA, S.H.; M. HALIM LATUCONSINA, S.H.; DEDE KUSNADI, S.H.; YUSUF MUHAMMAD, S.H.; YASMIN YASINTA, S.H; dan IRFAN PRAYOGA, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **"M. SIDIK LATUCONSINA & PARTNERS"**, beralamat di Jalan Pahlawan Seribu, Golden Boulevard,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok Q, No.8, BSD City, Serpong, Tangerang; selanjutnya disebut sebagai : **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong di bawah register perkara nomor 5102/Pdt.G/2017/PA.Cbn. dengan mengemukakan dalil-dalil dengan perbaikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2010, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nomor 438/60/VI/2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, tanggal 15 Juni 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di alamat tersebut diatas sebagai tempat kediaman bersama hingga didaftarkannya permohonan ini;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama tri (P), lahir 28 Oktober 2011;
4. Bahwa kurang lebih sejak kelahiran anak, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga yang baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon susah diatur, tidak mau mendengar perkataan Pemohon;
- c. Termohon boros dalam mengelola keuangan rumah tangga;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan April 2013 yang lalu, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan, dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, Mawaddah, dan Rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Tangerang mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang, Kota Tangerang, untuk dicatat perceraianya;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**anxxxxxxfudin**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**arxxxxxxono**) di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, untuk dicatat perceraianya;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon Keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasanya serta Termohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula, dan selanjutnya Majelis memerintahkan kepada Kedua pihak melakukan mediasi dengan Hakim Mediator **Dra. ULYATI R.**, dan berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tersebut, menyatakan bahwa usaha mediasi tidak berhasil, karena masing-masing pihak tidak mencapai kesepakatan untuk bersatu lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa persidangan berikutnya Pemohon tidak lagi didampingi Kuasanya, dan Pemohon menyatakan dalam surat pernyataannya bahwa ia telah mencabut surat Kuasanya tersebut. Kemudian dimulailah pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat permohonan dimaksud dengan beberapa perbaikan posita, dimana isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, Termohon telah memberikan ***jawaban secara lisan*** yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Rumah Tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak beberapa bulan terakhir ini tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
2. Bahwa tidak benar Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon; Yang benar menurut Termohon, karena Pemohon kurang perhatiannya, sehingga Termohon sesekali membangkang kepada Pemohon;
3. Bahwa Termohon merasa Pemohon ingin menceraikan Termohon karena Pemohon sudah mempunyai wanita lain;
4. Bahwa walaupun Pemohon sudah tidak lagi mencintai Termohon, namun Termohon masih mencintai Pemohon, dan jika Pemohon berbaik hati, Termohon siap untuk bertobat dan memperbaiki diri demi keutuhan kembali rumah tangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena itu Termohon tidak menuntut hak-hak Termohon, karena masih menghendaki rumah tangga Termohon dan Pemohon dapat rukun kembali, dan Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan tanggapan dalam repliknya **secara lisan** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengakui adanya ketidak-harmonisan dalam rumah tangga; Itu sebagai bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa Pemohon membantah ada wanita lain, yang benar kehendak untuk menceraikan Termohon semata karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi berdampingan dengan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon tetap dengan tuntutan semula ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan tanggapan dalam duplik **secara lisan** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tetap merasakan, bahwa Rumah Tangga antara Pemohon dengan Termohon masih bisa dipertahankan, oleh karena itu Termohon keberatan dengan tuntutan perceraian ini karena mengingat telah adanya anak-anak;
- Bahwa jika Pemohon tetap berkeinginan menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut hak-hak Termohon berupa Mut'ah, dan nafkah Iddah. Untuk Mut'ah Termohon menuntut berupa uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan nafkah selama Iddah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap dengan tuntutan pokoknya, dan mengenai tuntutan hak-hak Termohon, Pemohon menyatakan tidak sanggup memenuhinya, karena Pemohon hanya seorang security, namun demikian jika hal itu menjadi kewajiban, maka Pemohon hanya mampu dan bersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hak-hak Termohon sebagai akibat Cerai Talak tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon untuk memberikan hak-hak Termohon sebagai akibat Cerai Talak sebagaimana tersebut diatas, beberapa kali antara Pemohon dan Termohon melakukan pembicaraan, dan akhirnya dalam dupliknya Termohon menyatakan setuju dengan besaran tersebut dan bersedia pula untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat, berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 3671120405850005, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, tanggal 02 Januari 2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah nomor 438/60/VI/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang tengah, Kota tangerang, tertanggal 15 Juni 2010, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P.2;
3. Asli Slip Gaji atas nama Pemohon Bulan Maret 2013, yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan PT. Tunas Artha Gardatama, sebagai bukti P.3;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan seorang saksinya yaitu :

1. **Nur Hxxxxxx S**, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kp. Pulo, Rt.010/03, Desa Talok, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Kakak ipar Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan sampai sekarang mereka telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2012 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon mencemburui Pemohon ada wanita lain, selain itu Termohon selalu merasa kurang dalam hal ekonomi;
- Bahwa akibat dari itu semua, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak hampir setahun lalu, dimana Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di balaraja, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah berusaha memberi saran kepada Pemohon agar kembali rukun bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon menyanggah keterangan saksi mengenai Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Balaraja. Menurut Termohon Pemohon bukan tinggal di Balaraja, akan tetapi tinggal di rumah teman wanitanya di Curug;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon juga telah menghadirkan seorang saksi, yaitu

Sunxxxxxxoro, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Kota Bambu Utara III, Rt.04/04, Kelurahan Kota bamboo Utara, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pernah bertetangga rumah dengan Pemohon dan Termohon, dan benar Pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama menikah Pemohon dan termohon sampai saat ini telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2013 yang lalu tidak harmonis, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah karena antara Pemohon ditengarai mempunyai wanita lain;
- Bahwa akibatnya antara Pemohon dan Termohon sejak sekitar 8 (delapan) bulan lalu telah berpisah rumah, dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah berusaha memberi saran kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Termohon dan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Termohon dan Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan di persidangan Pemohon dan Termohon menyatakan tetap dengan permohonannya, begitu juga Termohon tetap dengan jawabannya, dan oleh karena tidak ada lagi yang akan disampaikan, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan

Menimbang, bahwa segala hal-hwal yang terungkap di persidangan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka untuk singkatnya putusan ini cukup merujuk berita acara dimaksud;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena perkara ini diajukan dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan oleh Undang-undang (bukti P.1), oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti bertanda (P.1 dan P.2) karena telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan juga perihal kedudukan para saksi karena telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak dikecualikan menurut pasal 145 HIR, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 130 HIR Majelis telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perihal Laporan Hasil Mediasi Nomor 5102/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 01 Februari 2018, Mediator telah memberikan Laporan dan memberitahukan bahwa kedua pihak telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu proses Mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan telah gagal, dengan demikian Majelis menyatakan Laporan Hasil Mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah saksi-saksi dihubungkan dengan surat bukti bertanda (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah, dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Temohon telah terikat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa dasar hukum alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon adalah Pasal 39 Ayat (2) Undang Undan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI, yaitu bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar bulan Juni 2010 yang lalu mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diselesaikan, yang puncaknya terjadi sekitar bulan Nopember 2010, dimana antara Pemohon berpisah tempat tinggal. Perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain karena Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon selaku kepala rumah tangga, Termohon juga diketahui telah memiliki pria idaman lain, dan sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga karena sebab itu semua Pemohon sudah menjatuhkan talak terhadap Termohon. Maka berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon telah berbulat tekad dengan sepenuh hati untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas alasan Pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban dan tanggapannya secara tertulis yang pada pokoknya adalah, bahwa tidak benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran; dan walaupun ada itu sesuatu yang wajar dan lumrah terjadi dalam hubungan suami istri. Termohon selama berumah tangga selalu mengikuti nasihat dan perintah Pemohon; dan Termohon tidak pernah memiliki Pria idaman lain atau selingkuh dengan siapa pun; Justeru Pemohonlah yang telah memiliki wanita idaman lain, bahkan sejak bulan Nopember 2010 Pemohon telah menikah siri dengan wanita bernama Ana Srimulyati. Berdasarkan hal tersebut Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon demi membesarkan anak-anak Termohon dan Pemohon, karena alasan-alasan Pemohon sebagaimana terurai dimuka tidak berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berbeda dalil dalam hal kemelut yang terjadi dalam rumah tangganya; akan tetapi secara implisit atau tersirat kedua pihak mengakui adanya ketidak rukunan dalam rumah tangga mereka atau setidaknya-tidaknya dalam rumah tangga mereka tengah dilandah masalah; maka berdasarkan fakta tersebut sepanjang yang berkenaan dengan ketidak-rukunan, dapat dinyatakan terbukti menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR; Dan selanjutnya oleh karena Termohon telah menyangkal dalil permohonan Pemohon, maka sudah selayaknya Pemohon dibebankan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya; baru kemudian Termohon membuktikan dalil-dalil bantahannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, baik Saksi Pemohon maupun Termohon telah terungkap adanya peristiwa/fakta yuridis pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, dan selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak awal tahun 2010, antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon; dan Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon; dan disisi lain Pemohon juga sudah memiliki wanita lain bernama Ana;
- Bahwa akibat keadaan sebagaimana tersebut diatas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan bahkan sekarang telah terjadi perpisahan tempat tinggal sekitar 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa untuk dan terhadap Pemohon dengan Termohon telah diusahakan agar mereka dapat rukun kembali sebagai Suami Isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa ketidak-berhasilan tersebut karena Pemohon telah bertekad bulat tidak bersedia melanjutkan perkawinanya, namun demikian keluarga Termohon menyatakan bersedia untuk merukunkan kembali Termohon dan Pemohon sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa mengingat sifat persengketaan antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis perlu mendengar keterangan keluarga pihak Pemohon dan Termohon sebagaimana telah terurai diatas, dan juga mengangkat Hakim, Akan tetapi hanya dari pihak keluarga Termohon yang bersedia untuk berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon (ADIRAHMAN ADIWOSO); kemudian memberikan waktu kepadanya; dan ternyata sebagaimana dilaporkan oleh Pemohon dan Termohon dalam persidangan berikutnya, usaha mendamaikan dari keluarga Termohon tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat/berkesimpulan, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, maka dengan demikian telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; Oleh karena permohonan Pemohon agar diizinkan menjatuhkan Talak terhadap Termohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 jo 152 jo 158 jo 159 jo 160 Kompilasi Hukum Islam, secara ex officio Majelis berpendapat Termohon berhak mendapat Mut'ah dan hak lainnya selama masa iddah dengan besaran sebagaimana tersebut dibawah ini, dengan pertimbangan yang intisarinya didasari pemikiran sebagai berikut :

- Bahwa Termohon diceraikan sebagai akibat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menjalani kehidupan perkawinannya dalam keadaan baik;
- Bahwa Termohon tidak dalam keadaan nusyuz, artinya masih tetap menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya Suami Isteri dalam rumah tangga;
- Bahwa Termohon dapat memahami dan menerima perceraian yang dikehendaki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sedangkan perihal kemampuan dan kesanggupan Pemohon, Majelis akan memberikan pertimbangan yang intisarinya didasari pemikiran sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan hak-hak Termohon tersebut ;
- Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai sumber financial, karena Pemohon saat ini berkedudukan sebagai security di sebuah Perusahaan (P.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah hanya dilakukan satu kali sehingga tidak menjadi beban berkelanjutan untuk Pemohon ;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas karena kewajiban, kesanggupan, kepatutan dan kewajarannya, maka secara ex Officio Pemohon patut dihukum untuk memberikan Mut'ah dan nafkah Iddah dengan rincian sebagai berikut :

1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapan memberi izin kepada Pemohon (**KAMxxxxxxAMPURY**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**SRI INxxxxxxDJO**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu Rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawahan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis, tanggal 05 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami **DRS. HARYADI HASAN, MH.** sebagai Hakim Ketua, **Dra. YUMIDAH, MH.** dan **Dr.H. FIKRI HABIBI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Bahrn Kustiawan, SH.** sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon/Kuasa Hukumnya.

HAKIM KETUA

Ttd

DRS. HARYADI HASAN, MH.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

DRA. YUMIDAH, MH.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Dr. H. FIKRI HABIBI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

BAHRUN KUSTIAWANN, SH.

Perincian Biaya :

1. Pencatatan	Rp. 30.000.-
2. Proses	Rp. 50.000.-
3. panggilan.....	Rp.320.000.-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai.....	Rp. 6.000.-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 411.000,-

